

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Mario Randy Lengkong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami tentang kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wewenang Kejaksaan dalam menangani Tindak pidana Korupsi terlihat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai penyelidik, penyidik maupun penuntut umum, selain lembaga kejaksaan lembaga Kepolisian dan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Mengenai kewenangan Penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia ternyata dimiliki oleh institusi lain yang memiliki kewenangan yang sama di bidang penuntutan. Ini berdampak pada munculnya konflik kepentingan karena terdapatnya posisi yang sama dalam hal profesi sebagai seseorang yang memegang kekuasaan dibidangnya, bercampur dengan kepentingan profesional dan pribadi yang dipakai untuk seseorang yang memerlukan suatu kepercayaan. Mengenai kewenangan tidak menuntut yang dimiliki oleh Kejaksaan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat memunculkan celah penyalahgunaan wewenang. Mengenai kewenangan penuntutan yang dikaitkan dengan dua asas penuntutan yang bertentangan, dimana terdapat asas *legalitas*, yang seharusnya dilakukan

penuntutan kepada orang yang telah memiliki cukup bukti. Serta Asas *oportunitas*, yang tidak diharuskan dilakukan penuntutan sekalipun terdapat cukup bukti.

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang telah merebak secara global dan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia, korupsi sudah melanda negara ini sejak lama dan hampir menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi.

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa adalah tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.³

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang kekuasaan negara tersebut dilakukan secara merdeka yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.⁴

Berbagai acuan yang menyangkut dengan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi kejaksaan, selaku salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan tindak pidana korupsi, diantaranya dalam Pasal 30 Undang-undang

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo SH, MH., Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH., Harold Anis, SH, Msi, MH.

²NIM. 11011069. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2013, Hal. 220.

⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *kerugian keuangan Negara*, yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014, hal. 110.

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁵

Bahwa berdasarkan aturan yang disebutkan diatas kejaksaan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan tersebut ternyata masih banyak kendala yang di hadapi kejaksaan dalam hal penuntutan, salah satu kasus yang menjadi banyak kontroversi yakni kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang menyedot banyak perhatian masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas hingga adanya akun pada salah satu situs jejaring sosial yang mendukung kedua petinggi KPK tersebut. Kasus tersebut selanjutnya ditangani oleh tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution, dalam situs resmi liputan6.com Tim 8 menyimpulkan beberapa hal diantaranya:⁶

- a. awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan pemerasan dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:
 - 1) Testimoni Antasari Azhar
 - 2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
 - 3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK

- 4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
 - 5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
 - 6) Keterangan Ari Muladi
- b. Dalam perkembangannya polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan atau pemerasan, namun demikian polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:
 - 1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;
 - 2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.

Permasalahan kasus tersebut mulai lebih merebak setelah Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut dengan menerbitkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Ternyata SKPP tersebut dianggap terlalu lemah karena alasan-alasan yang seharusnya diajukan oleh Kejaksaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan dianggap terlalu lemah. Hal tersebut berakibat pada praperadilan yang diajukan oleh Anggodo.

Dikarenakan alasan penerbitan SKPP yang lemah, maka SKPP itu dibatalkan oleh hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Kejaksaan melakukan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan atau memenangkan tuntutan Anggodo. Menurut KUHAP, sampai disini perkara selesai, artinya, kejaksaan wajib meneruskan perkara Bibit-Chandra ke pengadilan. Namun kejaksaan Agung masih coba-coba mengajukan PK ke Mahkamah Agung yang akhirnya Mahkamah Agung memutuskan tidak berwenang mengadili permohonan PK tersebut.

Akhir Oktober 2010, keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi melakukan *deponering* atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bibit-Chandra. Keputusan melakukan *deponering* disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Darmono, saat jumpa pers di gedung Jaksa Agung, Jakarta, jumat (29/10). Menurutnya sikap tersebut diambil setelah pimpinan Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung Muda (JAM), Staf Ahli, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) berembuk

⁵<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4756/jurnal%20serlyyyy.pdf?sequence=2>, diakses pada hari senin 09 februari 2015 jam 11.34 wita.

⁶ M.liputan6.com/news/read/251375/rekomendasi-tim-8-ada-kesan-rekayasa diakses pada pada hari selasa 10 februari 2015 jam 11.30 wita.

untuk menentukan langkah hukum sesuai undang-undang, terhadap kasus yang menuai perhatian publik itu.

Menurut KUHAP penuntutan adalah wewenang penuntut umum yang berarti adalah jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik menulis skripsi dengan judul: **“Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Metode penelitian normatif disebut juga sebagai metode kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus-menerus selalu dikeluarkan seiring dengan

perkembangan kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia.⁸

Kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan, yang berlaku. Antara lain:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1), yang antara lain mengatakan bahwa:

Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:⁹

- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain menyatakan bahwa:¹⁰
 - Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (pasal 26).
 - Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (pasal 27).

⁸<http://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur-penanganan-perkara-tindak-pidana-korupsi/> di akses pada hari minggu 01 maret 2015 jam 10:41 wita.

⁹ Lihat Pasal 30 ayat (1) *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004* Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰ Lihat Pasal 26 dan Pasal 27 *Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 13.

3. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan pemberantasan korupsi menginstruksikan kepada (Kepala) Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk:¹¹
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara,
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum,
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana antara lain menyatakan:¹²
 - Pasal 1 ayat (1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - Pasal 1 ayat (6) huruf b Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa:

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP

dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Landasan yuridis ini, memperlihatkan bahwa Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹³ menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, selain itu Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁴ menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan¹⁵ bahwa KPK mempunyai tugas sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntutan. Serta Pasal 6 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan¹⁶ bahwa KPK mempunyai wewenang supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kekuasaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lagi-lagi memberikan kekuasaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan

¹³ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf (a) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981*, Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 14 ayat (1) huruf (g) *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002*, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Lihat Pasal 6 huruf (c) *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002*, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Lihat Pasal 6 huruf (b) *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002*, Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Mahrus Ali, *Op-cit*, hal. 222.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (6) huruf (b) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* Tentang Hukum Acara Pidana.

tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut diatas tidak akan efektif.¹⁷

Menurut Indriyanto Seno Adji, permasalahan kewenangan dan pengalihan kewenangan ini akan menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusionalnya dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan itu. Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut.¹⁸

Institusi dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoismestruktural sehingga akan mengganggu proses sistem peradilan pidana secara komprehensif.¹⁹

Berbicara tentang kewenangan tidak terlepas dari pengaruh penyalahgunaan wewenang atau *fundamental uncontrollability of criminal justice system*, menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Semakin banyak kelemahan peraturan undang-undang, akan semakin memudahkan undang-undang peradilan untuk mencapai tujuan *social civilization* dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang demikian luas, maka wewenang KPK cenderung menyimpang dari asas-asas KUHAP.²⁰

Dari perspektif sejarah, setelah berlakunya KUHAP wewenang penyidikan kejaksaan yang sebelumnya diberikan oleh Pasal 39 HIR hampir seluruhnya dicabut, lebih-lebih dengan keluarganya Undang-undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) disebutkan bahwa wewenang penuntutan yang selama ini menjadi "mahkota" Kejaksaan dengan adanya KPK wewenang bidang penuntutan bukan lagi menjadi seutuhnya milik Kejaksaan dan hal itu berimplikasi terhadap eksistensi Kejaksaan dalam tugasnya melaksanakan penegakan hukum.²¹

KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dalam proses persidangan meskipun kejaksaan masih diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi seperti disebut dalam Pasal 284 Ayat (2), walaupun sifatnya hanya sementara.²²

Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:²³

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Penjelasan resmi pasal 284 ayat (2) KUHAP, antara lain adalah sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:²⁴

- Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955)
- Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971) dengan catatan bahwa ketentuan khusus acara pidana

¹⁷ O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Alumi, 2006, hal.

146.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ H. Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 148.

²² *Ibid.*

²³ Leden Marpaung, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan, 2001, hal.62-63.

²⁴ *Ibid.*

sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.”

Selanjutnya Pasal tersebut implementasinya menimbulkan silang pendapat antara subsistem kepolisian dan subsistem kejaksaan. Disatu pihak polisi berpendapat apabila jangka waktu 2 (dua) tahun telah lampau, maka polisi mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik yang umum maupun yang khusus termasuk Undang-undang tindak pidana korupsi.²⁵

Dilain pihak, kejaksaan menganggap jangka waktu 2 (dua) tahun hanyalah penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, artinya setiap pelanggaran yang ada dalam KUHP (hukum pidana materil) saja yang menjadi wewenang polisi apabila transitor (peralihan) tersebut tidak dicabut. “perebutan” wewenang penyidikan ini ternyata masih berjalan terus, buktinya Undang-undang Kepolisian Nomor 23 Tahun 1997 masih berusaha melakukan penafsiran dari norma yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP dengan memunculkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi:²⁶

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap “semua” perkara pidana dengan hukum acara dan perundang-undangan lainnya. Penjelasan pasal tersebut:²⁷

“Ketentuan undang-undang hukum acara pidana “memberikan peran utama” kepada kepolisian negara dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.” Namun hal tersebut tetap harus memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dari ketentuan Pasal 14 dan penjelasannya, tampak keinginan implisit yang kuat dari kepolisian untuk memperoleh semua

wewenang penyidikan terhadap perkara-perkara yang masuk kategori tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.²⁸

Tugas yang selama ini menjadi milik kejaksaan mengalami perubahan, anehnya pembuat undang-undang seakan tak mengerti karena produk legislasi yang dihasilkan tidak mempunyai konsep dan landasan yang jelas untuk mengatasi dualisme dalam mengatasi masalah kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan, sekarang ditambah lagi munculnya persoalan dengan lahirnya KPK.²⁹

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 diantaranya menyatakan bahwa:³⁰
 1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 diantaranya menyatakan bahwa:³¹
 - 1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lihat Pasal 24 *Undang-undang Dasar 1945* Republik Indonesia.

³¹ Lihat Pasal 38 *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009* Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ H. Moh. Hatta, *Op-cit*, hal. 155.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

c. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menyatakan:³²

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

d. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang 20 tahun 2001 Pasal 26

dan Pasal 27 antara lain menyatakan bahwa:³³

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (pasal 26).

- Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (pasal 27)

Berdasarkan aturan tersebut diatas maka eksistensi kewenangan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat dilihat dari:

a. Pasal 1 ayat (6) KUHP

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁴

b. pasal 1 ayat (7) KUHP

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putusan oleh Hakim di sidang pengadilan³⁵.

c. Pasal 137 KUHP

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah

³³ Lihat Pasal 26 dan Pasal 27 *Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang 20 tahun 2001* Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁴ Lihat Pasal 1 ayat (6) *UU Nomor 8 tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Lihat Pasal 1 ayat (7) *UU Nomor 8 tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana.

³² Lihat Pasal 30 *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004* Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Materi pasal 137 KUHPA tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa sesuai dengan asas penuntut umum yang di anut oleh suatu negara hukum, maka lembaga kejaksaan di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk menindak dan menuntut segala perbuatan yang termasuk tindak pidana dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

Maka jelas peraturan-peraturan tersebut di atas memberikan kewenangan terhadap kejaksaan untuk menjalankan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Landasan peraturan mengenai kewenangan penuntutan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang secara khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang penuntutan.

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁷ Sedangkan ayat (2) pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".³⁸

Tentang mekanisme dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf c

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁹.

Pengaturan demikian tentu saja merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHPA, di mana institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan perkara pidana adalah kepolisian. Sementara, kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Artinya, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana berdasarkan ketentuan KUHPA dilakukan oleh dua institusi yang berbeda dengan kewenangan yang berbeda pula.⁴⁰

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan.⁴¹

Doktrin *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara *independent*." Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.⁴²

Menurut penulis kewenangan yang sama tersebut nantinya akan berimplikasi pada terjadinya konflik kepentingan. Perlu dipahami bahwa "konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara,

³⁶ Suharto RM, *Op-cit*, hal 4.

³⁷ Lihat Pasal 43 ayat (1) *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

³⁸ Lihat Pasal ayat (2) *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

³⁹ Lihat Pasal 6 huruf c *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

⁴⁰ Mahrus Ali, *Asas, Op-cit*, hal. 70.

⁴¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal.154

⁴² http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc= diakses pada hari rabu 04 maret 2015 jam 10.15 wita.

politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi”.⁴³ Hal seperti ini diluar jangkauan hukum dan tidak mengindahkan supremasi hukum.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7: “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.” Memperhatikan bunyi dari ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum.⁴⁴

- Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi: “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” Dari bunyi ketentuan Pasal 137 dapat dikemukakan prinsip:⁴⁵

- Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain diluar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana,

⁴³http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_kepentingan. diakses pada hari rabu 04 maret 2015 jam 10.30 wita.

⁴⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 385.

⁴⁵ *Ibid.*

- Wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan “melimpahkan” perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai yang dijelaskan pada pasal 1 butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:⁴⁶

- Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang,
- Untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan,
- Wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.

Kalau begitu, tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan pemeriksaan disidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.⁴⁷

Tindakan penuntutan juga tidak terlepas dengan tujuan pembangunan nasional, di mana tidak hanya mengejar kebutuhan lahiriah ataupun kepuasan batiniah saja, tetapi keseimbangan antara keduanya sehingga akan tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Suharto RM, *Op-cit*, hal 5.

Wewenang penuntutan ini sudah lama dijalankan oleh institusi kejaksaan. Berdasarkan tindakan penuntutan Kewenangan kejaksaan dalam penuntutan jelas, namun yang menjadi masalah adalah ketika wewenang kejaksaan untuk tidak menuntut yang juga berdasar.

Kewenangan penghentian penuntutan ini termasuk ruang lingkup penuntutan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 KUHAP huruf (h) yang berbunyi penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.⁴⁹

Namun sejalan dengan kewenangan penuntutan, ada dua macam keputusan tidak menuntut yang terdapat dalam KUHAP. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁵⁰

1. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan, yaitu:
 - (1) Kalau tidak cukup bukti-buktinya.
 - (2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
 - (3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.
2. Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Mengesampingkan perkara, dengan kata lain, jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan penghukuman dari hakim. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum.

Penyampingan perkara ini dikaitkan dengan penjelasan resmi pasal 77 KUHAP yang berbunyi: yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan hukum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.”⁵¹

Penyampingan perkara ini bukanlah termasuk dalam golongan penghentian penuntutan, karena begitu perkara sudah

dikesampingkan, tidak ada kemungkinan lagi untuk di pra-peradilan, karena dengan penyampingan perkara, dianggap suatu penyelesaian perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵²

Penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung RI yaitu pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum.” Untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapapun dasar penyampingan perkara ini, karena hukum acara kita menganut asas *oportunitas*.⁵³

Mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan, maka salah satu kasus yang pernah di tangani oleh institusi Kejaksaan adalah kasus Bibit-Chandra yang sempat menjadi perdebatan dalam hukum, serta kisruh karena berbagai protes, setelah Kejaksaan telah menerbitkan SKPP, meskipun kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Anggoro mempraperadilan SKPP itu. Karena alasan penerbitan SKPP lemah, maka SKPP itu dibatalkan oleh hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika Kejaksaan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut KUHAP, sampai di sini perkara selesai. Artinya, Kejaksaan wajib meneruskan perkara Bibit-Chandra ke pengadilan.⁵⁴

Akhirnya Plt Jaksa Agung Darmono menerbitkan *deponering* pada kasus yang menjerat dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pada 2010 lalu. Saat itu Darmono menjelaskan alasan kuat putusan *deponering* kasus tersebut adalah demi menyelamatkan pemberantasan korupsi.⁵⁵

Menurut penulis dalam kasus tersebut terdapat celah dimana pihak kejaksaan dalam menggunakan diskresi penghentian penuntutan dengan beberapa alasan yang di jelaskan atas, maka hal seperti itu bisa menjadi suatu

⁴⁹ Lihat Pasal 14 huruf (h) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara peranan dan kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 36.

⁵¹ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta : PT Grasindo, 1995 hal. 89.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/deponering-kasus-bibit-chandra-dan-problematikanya/> diakses pada hari kamis 05 maret 2015 jam 1:33 wita.

⁵⁵ <http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/03/365769> diakses pada hari kamis 05 maret 2015 jam 1:50 wita.

permasalahan dalam proses penuntutan perkara apapun, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Serta dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan penuntutan.

Pasal 1 ayat 7 KUHAP yang menyatakan bahwa “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”,⁵⁶ menurut penulis setelah ditelaah unturnya tidak terpenuhi, karena adanya kewenangan diskresi penghentian penuntutan tersebut yang membatasi.

Menurut penulis hal seperti itu dapat memunculkan celah kesewenang-wenangan terhadap jalannya proses penuntutan. Dengan menggunakan diskresi penghentian penuntutan tersebut yang di atur dalam KUHAP, akan menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang tersistematis.

Salah satu penyebab terjadinya korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan didalam perundang-undangan, yang mencakup:⁵⁷

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang ambiguistik dan monopolistik yang hanya menguntungkan pihak tertentu;
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai;
- c. Tidak efektifnya *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- d. Peraturan kurang disosialisasikan;
- e. Sanksi terlalu ringan;
- f. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu;
- g. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang.

Maka jelas adanya atau terdapatnya suatu celah dalam sebuah aturan yang ambiguistik dan monopolistik yang hanya menguntungkan pihak tertentu akan menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan penuntutan dari hukum acara pidana

yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁵⁸

Dalam usaha mencapai tujuan penuntutan seperti yang diuraikan di atas juga perlu diingat salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas “praduga tak bersalah,” maka wajar apabila tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib, mendapat hak-haknya, antara lain hak untuk segera diperiksa ditingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh keputusan hakim.⁵⁹

Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam kasus tersebut, *deponering* dikeluarkan, secara implisit hal itu mengandung pengakuan bahwa Bibit dan Chandra adalah orang yang memang diduga telah melakukan suatu kejahatan dan bukti-bukti untuk itu telah lengkap sebagaimana telah dituangkan Jaksa dalam surat dakwaan. *Deponering* beda dengan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan Perkara. SP3 dikeluarkan karena kasus yang disangkakan telah dilakukan, setelah dilakukan penyidikan yang seksama, ternyata buktinya tidak cukup. Atau landasan hukum yang digunakan ternyata tidak kuat. Maka penyidikan perkara itu dihentikan. Kasus kejahatan yang dilakukan Bibit dan Chandra, oleh Kejaksaan Agung diduga dan diakui ada serta cukup bukti, hanya saja tidak dituntut ke pengadilan karena perkaranya “dikesampingkan” demi “kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.”⁶⁰

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat 7 *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.*

⁵⁷ Marwan Effendy, *Op-cit*, hal. 29.

⁵⁸ Suharto RM, *Op-cit*, hal. 18.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ <http://yusril.ihzamahendra.com>, diakses pada hari kamis 05 maret 2015 jam 02.00 wita.

Dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu asas *legalitas* dan asas *oportunitas*.⁶¹

1. Asas *legalitas*, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Asas *oportunitas*, yaitu penuntut umum tidak di haruskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Pada pasal 35 huruf c Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*).⁶² KUHAP juga mengakui eksistensi perwujudan asas *oportunitas*.

Hal seperti ini mengakibatkan pertentangan dan “dualistis” dalam pelaksanaan KUHAP, Karena keduanya diakui didalam KUHAP. Keadaan seperti ini menyesatkan kewibawaan KUHAP itu sendiri, serta adanya kemungkinan untuk mempergunakan alasan kepentingan umum “sebagai kedok” untuk menyampingkan suatu perkara. Apalagi kalau diingat pengertian “kepentingan umum” sangat kabur dan mengambang, karena KUHAP atau undang-undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori kepentingan umum, sehingga dalam praktek penegakan hukum, biasa berkembang koncoisme, dengan mempergunakan dalih kepentingan umum.⁶³

Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas *oportunitas*. Pelaksanaan *the rule of law* itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada setiap negara yang berpegang pada asas supremasi hukum. Tidak dijumpai dua negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan asas *the rule of law*.⁶⁴

Masing-masing mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan

yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam suatu jalinan yang titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas *legalitas*. Sedang asas *oportunitas* hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali.⁶⁵

Marwan effendy mengatakan, bahwa faktor yang menstimulus kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum secara negatif adalah sistem hukum itu sendiri. *Pertama* karena ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada dilingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan RI tidak mandiri dan Independen dalam penegakan hukum. *Kedua*, adanya pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh undang-undang, baik dalam bidang penyidikan maupun bidang penuntutan. Selain itu dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kewenangan yang begitu besar, yang mengesampingkan asas *dominus litis* dan prinsip *een en ondeelbaar*, tetapi juga menimbulkan *social cost* yang cukup besar yang berdampak terhadap anggaran belanja Negara.⁶⁶

Mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita semakin memahami betapa adilnya mempergunakan asas *legalitas* serta dalam mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas kedua alasan tersebut, dan segera melenyapkan praktek penegakan hukum yang berlandaskan kepentingan, beraskan *oportunitas*, dan serta memperbaiki sistem yang berdasarkan wewenang tidak menuntut demi tegaknya *equality before the law, equality protection on the law, and equality justice under the law*.⁶⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wewenang Kejaksaan dalam menangani Tindak pidana Korupsi terlihat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan

⁶¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 35-36.

⁶² Lihat Pasal 35 *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004*, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶³ M, Yahya harahap, *Op-cit*, hal. 37.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*.

⁶⁶ Mahrus Ali, *Op-cit*. hal. 229.

⁶⁷ M, Yahyah harahap, *Op-cit*, hal. 38.

yang berlaku baik sebagai penyidik, penyidik maupun penuntut umum, selain lembaga kejaksaan lembaga Kepolisian dan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Mengenai kewenangan Penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia ternyata dimiliki oleh institusi lain yang memiliki kewenangan yang sama di bidang penuntutan. Ini berdampak pada munculnya konflik kepentingan karena terdapatnya posisi yang sama dalam hal profesi sebagai seseorang yang pemegang kekuasaan dibidangnya, bercampur dengan kepentingan profesional dan pribadi yang dipakai untuk seseorang yang memerlukan suatu kepercayaan. Mengenai kewenangan tidak menuntut yang dimiliki oleh Kejaksaan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat memunculkan celah penyalahgunaan wewenang. Mengenai kewenangan penuntutan yang dikaitkan dengan dua asas penuntutan yang bertentangan, dimana terdapat asas *legalitas*, yang seharusnya dilakukan penuntutan kepada orang yang telah memiliki cukup bukti. Serta Asas *oportunitas*, yang tidak diharuskan dilakukan penuntutan sekalipun terdapat cukup bukti.

B. Saran

1. Kewenangan yang terdapat pada aturan yang adadapat memunculkan benturan antara penyidik dari institusi Kejaksaan dengan institusi Kepolisian, yang berimplikasi pada munculnya silang pendapat antara sub sistem kepolisian dan sub sistem kejaksaan, hal ini merupakan konsekuensi konstitusional yang harusnya segera dibenahi. Serta diharapkan adanya kewibawaan yang bermoral dalam menangani suatu perkara dengan berdasarkan pada prinsip deferensiasi sosial, yang membagi tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional.
2. Dualistis kewenangan eksternal Kejaksaan yang terdapat dalam aturan maupun dalam

implementasinya membuat tidak utuhnya sutau lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Serta kewenangan internal Kejaksaan yang eksklusif yang dapat menyebabkan kesewenang-wenangan menyestatkan kewibawaan KUHAP serta adanya kemungkinan untuk mempergunakan asas *oportunitas* sebagai kedok untuk menyampingkan suatu perkara dalam proses penuntutan kiranya dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik yang berlandaskan keadilan. Fokus terhadap konstitusional dan kewenangan yang bermoral sangat diharapkan agar tidak berimplikasi terhadap konflik kepentingan yang diluar kaedah hukum yang mengindahkan supremasi hukum. Serta Lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya selalu dibarengi dengan semboyan-nya yaitu Tri Krama Adhyaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2013.
- Adamichazawi, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2000.
- Effendy, Marwan, *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan serta pemberantasannya)*, Jakarta selatan: Referensi (GP Press Group), 2013.
- Effendi, Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Hartanti, Evi, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hatta, Moh. H., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Harahap, Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ilham, Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kaligis, O C., *Optimalisasi pemberantasan korupsi melalui penerapan delik di luar*

- Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jakarta: Disajikan dalam seminar kerjasama Antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I dengan World Bank. 2009.
- Kaligis, O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Makawimbang, Ferry Hernold, *kerugian keuangan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.
- RM Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta : PT Grasindo, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta:Alumni Bandung, Cetakan keempat, 1996.
- Surachman RM. dan Hamzah Andi, *Jaksa Di Berbagai Negara peranan dan kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tirtaamidjaja M.H., *kedudukan Hakim dan jaksa*, Fasco, Jakarta: 1953.
- Waluyo, Bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4756/jurnal%20serlyyyy.pdf?sequence=2>, diakses pada hari senin 09 februari 2015 jam 11.34 wita.
- M.liputan6.com/news/read/251375/rekomendasi-tim-8-ada-kesan-rekayasa diakses pada hari selasa 10 februari 2015 jam 11.30 wita.
- <http://ifalatifatitriani.wordpress.com/>diakses pada hari selasa 10 februari 2015 jam 12.10 wita.
- <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diakses pada hari selasa 10 februari 2015 jam 8.30.
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/asas-asas-dalam-penuntutan.html> diakses pada hari selasa 10 februari 2015 jam 09.30 wita.
- http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1diakses pada kamis 12 februari 2015 jam 08.00 wita.
- <http://wijatobone.blogdetik.com/2008/12/25/prosedur-penanganan-perkara-tindak-pidana-korupsi/> di akses pada hari minggu 01 maret 2015 jam 10:41 wita.
- <http://www.kejaksaan.go.id/> diakses pada hari senin 02 maret 2015 jam 10.00 wita.
- http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc= diakses pada hari rabu 04 maret 2015 jam 10.15 wita.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_kepentingan. diakses pada hari rabu 04 maret 2015 jam 10.30 wita.
- <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/demonstrasi-kasus-bibit-chandra-dan-problematikanya/> diakses pada hari kamis 05 maret 2015 jam 1:33 wita.
- <http://m.metrotvnews.com/read/2015/03/03/365769> diakses pada hari kamis 05 maret 2015 jam 1:50 wita.
- Undang-undang Dasar 1945* Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009* Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999* Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004* Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002* Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.